



PEDOMAN RELAWAN KENCANA

RELAWAN TANGGUH BERKETAHANAN BENCANA





PENDAHULUAN



Dasar Hukum :

- Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana



Menyadari bahwa penanggulangan bencana dan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media, maka dirasa perlu untuk dibentuk relawan dalam ruang lingkup bencana dan kebakaran.



Tujuan pembentukan relawan yakni untuk mengurangi dan menekan risiko bencana dan kebakaran, sehingga diharapkan dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana di Kota Balikpapan.




RELAWAN KENCANA



Relawan Tangguh Berketahanan Bencana bergerak pada setiap kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Relawan Kencana sebagai wadah dari Relawan Kebencanaan dan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).

Relawan Kencana dalam kesehariannya membantu BPBD dalam penanganan kejadian diantaranya:

- Kebakaran Pemukiman dan Gedung
- Banjir
- Tanah Longsor
- Kebakaran Hutan dan Lahan
- Epidemii Wabah Penyakit
- Gelombang Ekstrim dan Abrasi
- Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)
- Konflik Sosial
- Gagal Teknologi
- Kekeringan
- Dampak Gempa Bumi Luar Kalimantan
- Dampak Tsunami dari Perairan Sulawesi



Sinergitas Menanggulangi Bencana dan Kebakaran





Sinergitas Menanggulangi Bencana dan Kebakaran



Prinsip Kerja

- 1 Cepat dan Tepat
- 2 Prioritas
- 3 Koordinasi dan Partisipatif
- 4 Berdaya guna dan berhasil guna
- 5 Transparansi
- 6 Akuntabilitas
- 7 Kemitraan
- 8 Pemberdayaan
- 9 Non-diskriminasi
- 10 Tidak menyebarkan agama
- 11 Kesetaraan gender
- 12 Menghormati kearifan lokal



Hak dan Kewajiban

Hak Relawan



- 1** Memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan
- 2** Mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanggulangan bencana
- 3** Mendapatkan perlindungan hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan bencana

Kewajiban Relawan

- 1** Menaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku
- 2** Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam penanggulangan bencana
- 3** Memegang teguh dan bertingkah laku sesuai dengan asas, prinsip, dan janji relawan





Sinergitas Menanggulangi Bencana dan Kebakaran



Peran Relawan

A. Pada Saat Tidak Terjadi Bencana

- 1** Melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya
- 2** Membantu memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan
- 3** Penyediaan informasi dan identifikasi potensi kebencanaan di lingkungannya



- 4** Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan bencana
- 5** Menyiapkan lokasi evakuasi dan melaksanakan peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui gladi dan simulasi bencana
- 6** Peringatan dini, antara lain melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat

B. Pada Saat Tanggap Darurat



- 1** Melaporkan segera kejadian bencana kepada BPBD Kota Balikpapan melalui saluran komunikasi resmi
- 2** Melakukan upaya penanganan awal kejadian bencana sesuai Standar Operasional yang berlaku
- 3** Melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban bencana sehingga dapat menekan risiko bencana
- 4** Membantu petugas dalam penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat

- 5** Membantu petugas dalam memberikan informasi terkait kondisi lingkungan kejadian
- 6** Membantu petugas dalam penanganan korban bencana
- 7** Membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana kebencanaan di lingkungannya





Sinergitas Menanggulangi Bencana dan Kebakaran


C. Pada Saat Pasca Bencana

- 1** Membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian bencana
- 2** Membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana
- 3** Membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak bencana
- 4** Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban bencana





Sinergitas Menanggulangi Bencana dan Kebakaran



Struktur Forum Relawan

Ketua Relawan / Forum

Regu Operasional Penanggulangan Bencana

Regu Penyuluh

Regu Komunikasi dan Informasi


Tugas Utama : Untuk melaksanakan penanganan dini dan penyelamatan, serta membantu petugas dalam penanggulangan bencana dan penyelamatan

Tugas Utama : Memberikan penyuluhan dan pelatihan penanganan bencana sederhana bagi warga masyarakat

Tugas Utama : Menyebarkan informasi terkait pencegahan bencana, serta melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait



Sinergitas Menanggulangi Bencana dan Kebakaran (gambar kerjasama)



Syarat Keanggotaan

- **Penduduk yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan dan berusia minimal 19 tahun;**
- **Sehat jasmani dan rohani;**
- **Memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;**
- **Mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain;**
- **Terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan**



Sinergitas Menanggulangi Bencana dan Kebakaran



Peningkatan Keterampilan Relawan

Peningkatan keterampilan Relawan Bencana adalah program dan kegiatan peningkatan keterampilan relawan terkait bencana dan penyelamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan metode lainnya. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas Relawan Bencana.

Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

- Bimbingan Teknis
- Pendidikan dan Pelatihan
- Orientasi
- Gladi
- Simulasi

Adapun materi peningkatan keterampilan relawan meliputi:

1. Materi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
2. Materi Penyelamatan



BERSAMA MEWUJUDKAN
BALIKPAPAN BERKETAHANAN BENCANA



UNTUK PENDAFTARAN RELAWAN
SILAHKAN KLIK LINK DI BAWAH INI

<https://bit.ly/RELAWANKENCANA>